

**PERANAN PENGHULU DALAM MEMBANGUN
KELUARGA SAKINAH
DI WILAYAH KUA KECAMATAN KARANGANOM
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017-2018**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

LUTHFI AL FAZARI

15350054

PEMBIMBING:

SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.SI.

NIP: 19700125 199703 2 001

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2019

ABSTRAK

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Dalam surat Ar-Rūm (30): 21 dijelaskan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai salah satu pelayan publik di Kementerian Agama berkewajiban memberikan pelayanan prima dalam layanan keagamaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rendahnya angka perceraian di Kecamatan Karanganom tahun 2018 menunjukkan bahwa ada upaya-upaya khusus yang dilakukan oleh penghulu di Kecamatan Karanganom. Oleh karena itu perlu dikaji terkait upaya-upaya yang dilakukan penghulu Kecamatan Karanganom dalam membangun keluarga sakinah dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap upaya tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana peranan seorang penghulu dalam membangun keluarga sakinah di wilayah KUA Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten?. 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap upaya penghulu di wilayah KUA Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan analisis induktif-deduktif.

Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa penghulu KUA Karanganom melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Karanganom. *Pertama*, pelaksanaan kursus calon pengantin. *Kedua*, pembentukan kader keluarga sakinah. Upaya lainnya

yang dilakukan penghulu guna menunjang dua upaya sebelumnya adalah dengan menerapkan prinsip *good governance* dalam melaksanakan setiap tugasnya seperti memanfaatkan media sosial untuk konsultasi online, pemberian buku nikah dan legalisir langsung setelah ijab qabul dan penerapan disiplin waktu dalam pelaksanaan pernikahan di masyarakat. Tinjauan hukum Islam terhadap upaya-upaya yang penghulu lakukan telah sesuai dengan aturan yang ada. Karena setiap upaya-upaya yang dilakukan berlandaskan pada syariat Islam, dan setiap upaya-upaya tersebut memiliki kemaslahatan yang sesuai dengan penetapan hukum Islam.

Kata Kunci: *Peranan, Penghulu, Keluarga Sakinah, KUA Karanganyar.*





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-387/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : PERANAN PENGHULU DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH DI
WILAYAH KUA KECAMATAN KARANGANOM KABUPATEN KLATEN TAHUN
2017-2018

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LUTHFI AL FAZARI
Nomor Induk Mahasiswa : 15350054
Telah diujikan pada : Senin, 05 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP. 19700125 199703 2 001

Penguji I

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 05 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hai : Persetujuan Skripsi

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Luthfi Al Fazari

NIM : 15350054

Judul Skripsi : **"Peranan Penghulu dalam Membangun Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Karanganyam Tahun 2017-2018"**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 22 Syawal 1440 H

27 Juni 2019 M

Pembimbing,

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.

NIP : 19700125 199703 2 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Luthfi Al Fazari
NIM : 15350054
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Syawal 1440 H
14 Juni 2019 M

Saya yang menyatakan,



Luthfi Al Fazari
NIM: 15350054

MOTTO

**“Ombak yang tenang tidak akan pernah
menghasilkan pelaut yang handal.”**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Peneliti mempersembahkan karya skripsi ini kepada :

Allah Swt

yang memiliki segala keadilan dan kebijaksanaan

Bapak dan Ibu

Drs. Muslih dan Imawati Rosidah

....*Allāhummarhamhumā kamā rabbayānī sagīrā*....

terimakasih tak terhingga senantiasa saya ucapkan kepada
bapak dan ibu

yang selalu hadir di hati saya baik dikala suka maupun duka
dan yang tak henti-hentinya mendoakan saya menjadi anak
yang saleh, taat dan berbakti kepada orangtua.

Kakak dan Adik-adik Tersayang

Rifqi Az-Zahid dan Permata Ulfa Az-Zahra.

maafkan saya belum bisa jadi yang terbaik untuk kalian
terimakasih telah hadir dalam spirit jiwa dan raga saya.

Almamater Keluarga AS 2015

....*dimanapun kalian berada*....

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah transliterasi yang telah menjadi keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de

ذ	zal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki

ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	...	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huru Latin	Nama
—	Fatḥah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	ḍammah	U	U

b. VokalRangkap

TandadanHuruf	Nama	Huru Latin	Nama
يَ ...	Fathah	Ai	a dan i
وَ ...	kasrah	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	Ditulis	Kataba
فَعَلَ	Ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	Ditulis	Žukira
يَذْهَبُ	Ditulis	Yazhabu
سُئِلَ	Ditulis	su'ila

3. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... اَ ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

ى.			
ى.	Kasrah dan ya	Ī	i dangaris di bawah
و.	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	Ditulis	qāla
رَمَى	Ditulis	Ramā
قِيلَ	Ditulis	Qīla
يَقُولُ	Ditulis	Yaqūlu

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup
2. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/

3. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu transliterasinya ha.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	raudah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Ditulis	al-madīnah al-munawwarah
طَلْحَة	Ditulis	ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid.

Contoh:

رَبَّنَا	Ditulis	Rabanā
نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
الْبِرِّ	Ditulis	al-birru
الْحَجِّ	Ditulis	al-ḥajju
نُعَمَّ	Ditulis	nu''ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam (ال). Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ	Ditulis	ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	Ditulis	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syamsu
القَمَرُ	Ditulis	al-qamaru
البَدِيعُ	Ditulis	al-ba'du
الْجَلَالُ	Ditulis	al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَدْخُلُونَ	Ditulis	Tadkhulūna
النَّوْءُ	Ditulis	an-nau'u
شَيْءٌ	Ditulis	syai'un
إِنَّ	Ditulis	Inna
أَمْرٌ	Ditulis	Umirtu
أَكَلَ	Ditulis	Akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, bail fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرٌ	ditulis	-Wa innallāha lahuwa
-------------------------------	---------	----------------------

الرَّازِقِينَ		khair ar-rāziqīn.
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Ditulis	- <i>Wa aufū al-kaila wa al-mizan.</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا	Ditulis	Bismillāhi majrēha wa mursāhā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Ditulis	- <i>Wa lillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baitiman-istaṭā’a ilaihi sabilā.</i> - <i>Walillahi ‘alan-nāsi hijjul-hijjul-baiti man-istata’a ilaihi sabīlā.</i>

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut dipergunakan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf yang nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Ditulis	Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُ بَارَكًا	Ditulis	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi <i>Bakkata mubarakan</i>
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	- <i>Syahru Ramaḍana al-lazi unzila fih al-Qur'an.</i>
وَلَقَدْ رَءَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	Ditulis	- <i>Wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al-mubni.</i>
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Ditulis	<i>Alḥamdulillāhi rabbi al-'ālamīn</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين

أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم

صل وسلم على محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين اما بعد

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke atas hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan sampai akhir zaman, begitu juga bagi para pengikutnya yang setia.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menambahkan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam hal peranan penghulu dalam membangun keluarga sakinah di wilayah KUA Kecamatan Karanganom. Selain itu penyusunan skripsi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik bagi mahasiswa program S-1 sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Teriring doa dan rasa terimakasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kerja keras dan darma baktinya mendapat limpahan pahala dari Allah SWT. Saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., P.hD., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.SI. selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi.
5. Seluruh dosen Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga, yang begitu tulus dan ikhlas mendidik dan memberikan ilmunya.
6. Bapak Ahmad Nasif al-Fikri, M.M., terimakasih atas seluruh pelayanan dan bantuannya khususnya dalam hal penyelesaian administrasi tugas akhir ini.
7. Kepada kepala KUA Kecamatan Karanganom, staff dan seluruh masyarakat yang sudah meluangkan waktunya demi terbitnya skripsi ini.

8. Kepada bapak, ibu dan saudara-saudara tercinta , karena mereka yang selalu mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Motivator sejati, Ulfa Rahmani yang selalu bisa menjadi alasan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu di sini. *Jazākumullāh khairan.*

Sebagai kata akhir, saya menyampaikan maaf jika dalam penelitian ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya mengharapkan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak yang membaca dan menggunakan skripsi ini, untuk penyempurnaan dan perbaikan pada masa yang akan datang.

Yogyakarta, 9 Syawal 1440 H

14 Juni 2019 M

Penyusun,

Luthfi Al Fazari

NIM. 15350054

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teoritik.....	16
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan.....	29

BAB II GAMBARAN UMUM KELUARGA SAKINAH

1. Pengertian Keluarga Sakinah.....	33
2. Landasan Normatif Keluarga Sakinah...43	
3. Fungsi Keluarga Sakinah.....	45
4. Proses Terbentuknya Keluarga Sakinah	52

**BAB III PERANAN PENGHULU DALAM
MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH
DI WILAYAH KUA KARANGANOM**

A. Gambaran Tentang KUA Kecamatan Karanganom.....	62
1. Letak Geografis.....	62
2. Kedudukan	68
3. Tugas dan Wewenang	71
4. Struktur Organisasi	73
B. Penghulu	74
1. Pengertian Penghulu	74
2. Tugas Pokok Penghulu	76
C. Peran dan Kedudukan Penghulu di Kecamatan Karanganom.....	89
D. Upaya-upaya Penghulu dalam Membangun Keluarga Sakinah di Wilayah KUA Karanganom.....	92
E. Faktor Pendukung dan Penghambat	99

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PERANAN PENGHULU DALAM
MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH
DI WILAYAH KUA KARANGANOM**

A. Analisis terhadap Upaya Penghulu dalam Membangun Keluarga Sakinah di Wilayah KUA Karanganom	105
1. Kursus Calon Pengantin	107
2. Pembinaan Kader Kaluarga Sakinah	109
B. Analisis terhadap Faktor Pendukung dan Penghambat.....	118
1. Faktor Pendukung.....	121
2. Faktor Penghambat	125

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....129
B. Saran130

DAFTAR PUSTAKA132

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Kecamatan Karangnom Menurut Pemeluk Agama65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.¹ Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Selain definisi yang diberikan oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang telah dipaparkan di atas, Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi lain yakni bahwa perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 153.

² Pasal 1, Ayat (1).

perintah Allah dan , melaksanakannya merupakan ibadah.³

Di samping itu mengenai tujuan utama sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang sakinah, tujuan ini dapat dicapai secara sempurna apabila tujuan lain dapat terpenuhi. Dengan ungkapan lain, tujuan-tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini.⁴ Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan yakni perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rūm (30): 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون⁵

³ Kompilasi Hukum Islam Buku 1 Hukum Perkawinan, Bab 2, Pasal 2, Ayat (1).

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), hlm. 38.

⁵ Ar-Rūm (30): 21

Perkawinan merupakan fitrah dan solusi terbaik manusia untuk meredam segala gejala biologis maupun psikologis yang ada dalam diri manusia.⁶ Oleh sebab itu, perkawinan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan baik dari sisi hukum agama maupun hukum suatu negara. Hukum agama berperan dalam hal pertanggungjawaban kepada agama oleh masing-masing mempelai, sedangkan hukum negara berperan dalam mengatur hubungan sosial antar warga negara itu sendiri. Seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan perkawinan maka berarti terikat dalam ikatan suci dan perjanjian yang kokoh untuk menciptakan keluarga sakinah.

Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, masing-masing calon pasangan harus bisa melaksanakan hak dan kewajibannya. Suami harus melaksanakan kewajibannya agar mendapatkan haknya, dan istri pun harus melaksanakan kewajibannya terhadap suami agar mendapatkan hak yang sepatutnya.⁷ Oleh karena itu negara

⁶ Heri Wahyudi, "Perkawinan dan Pemenuhan Kebutuhan Biologis Dalam Islam," [http:// perdata-islam.blogspot.com/2012/11/perkawinan-dan-pemenuhan-kebutuhan.html?m=1](http://perdata-islam.blogspot.com/2012/11/perkawinan-dan-pemenuhan-kebutuhan.html?m=1), akses 14 Februari 2019.

⁷ Wawancara dengan Drs Muslih, Penghulu sekaligus Kepala KUA di Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 14 Februari 2019.

berkewajiban memberikan bimbingan terhadap calon pasangan suami istri sejak awal. hal itu dikarenakan tidak semua individu paham tentang definisi dan cara yang baik untuk membangun keluarga yang harmonis.

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁸ Seluruh kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara yaitu dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat. Maka tugas utama pemerintah terhadap masyarakat (rakyat) melalui aparat dan pegawainya adalah memberikan pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diinginkan masyarakat.

Pembangunan dan pelayanan publik di bidang keagamaan menjadi salah satu pilar penting kegiatan pemerintahan yang diwujudkan dengan eksistensinya Kementerian Agama. Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berada di Kantor Urusan Agama

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Bab Pertimbangan, Poin A.

(KUA) Kecamatan sebagai salah satu pelayan publik di Kementerian Agama berkewajiban memberikan pelayanan prima dalam layanan keagamaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.

Pelayanan publik yang berkualitas tentu menjadi faktor penting bagi penyelenggaraan pelayanan kepenghuluan seiring dengan semakin pesatnya kebutuhan dan tuntutan masyarakat di era digital.⁹ Salah satu cara yang sesuai untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan mengatasi permasalahan yang sering timbul di dalam pelayanan adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten.

Pada tahun 2017 Jawa Tengah menjadi provinsi yang memiliki angka perceraian yang cukup tinggi di Indonesia, tercatat ada 85.103 kasus

⁹ Wawancara dengan Drs Muslih, Penghulu sekaligus Kepala KUA di Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 14 Februari 2019.

perceraian yang terjadi pada tahun 2017.¹⁰ Menurut Farida Hidayati (dosen psikologi Universitas Negeri Surakarta), salah satu faktor penyumbang tingginya angka perceraian di Jawa Tengah yakni adanya kemajuan teknologi dan meningkatnya kemandirian perempuan, karena dengan karir yang dimiliki, ketidakbergantungan pada kepala keluarga membuat perempuan mudah mengambil keputusan jika dihadapkan pada permasalahan keluarga.¹¹ Hal tersebut merupakan salah satu dari banyaknya penyebab perceraian yang harus diperhatikan oleh calon pengantin.

Untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang dapat menghancurkan cita-cita dari perkawinan, perlu adanya pembinaan keluarga yang bersifat intensif dan terus menerus. Guna mempertinggi mutu perkawinan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah perlu adanya bimbingan dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Sebagai lembaga mitra Kementerian Agama, tugas BP4 adalah sebagai penunjang tugas

¹⁰ Silvia Ansori, "Angka Perceraian di Jawa Tengah Tinggi," m.rri.co.id/post/berita/517255/daerah/angka_perceraian_di_jawa_tengah_tinggi.html, akses 14 Februari 2019.

¹¹ Pidato disampaikan dalam wawancara dengan Radio Republik Indonesia, tanggal 20 April 2018.

Kementerian Agama dalam bidang penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan menuju keluarga yang sakinah, yang mempunyai tujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah yang kekal menurut ajaran Islam dan berdasarkan Pancasila.¹²

Belum terbentuknya Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Karangnom menjadi salah satu faktor penghambat bagi pemerintah setempat untuk mewujudkan kualitas keluarga yang baik. Hal ini menjadi wujud kesenjangan di Kecamatan Karangnom ataupun di daerah lainnya yang belum memiliki Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Penghulu sebagai pelaksana tugas teknis pencatatan nikah yang berkedudukan di KUA juga harus mendapatkan perhatian dan dukungan, khususnya dalam hal pembinaan keluarga sakinah. Seperti yang dipaparkan dalam Permenpan Nomor 62 Tahun 2005 Pasal 4 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, dijelaskan bahwa

¹² Hasil Munas ke XI, *Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)*, (Jakarta: BP4 Pusat, 1998), hlm. 1.

salah satu tugas pokok penghulu adalah pembinaan keluarga sakinah. Dengan demikian tidak adanya BP4 di wilayah Karanganyam tidak akan menghambat terwujudnya keluarga-keluarga sakinah di wilayah tersebut, tentunya dengan bantuan Kementerian Agama melalui penghulu sebagai pejabat terdepan dan ujung tombak Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pernikahan/perkawinan

Menurut data prosentase NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk) tahun 2018 yang didapatkan dari Kementerian Agama Kabupaten Klaten, menunjukkan bahwa jumlah perceraian yang terjadi di Kabupaten Klaten sebanyak 753 peristiwa. Kecamatan Prambanan menduduki peringkat pertama dalam kasus perceraian, yakni berjumlah 61 kasus. Diikuti Kecamatan Bayat pada urutan yang ke dua dengan jumlah 46 kasus. Sedangkan kasus perceraian yang terjadi di KUA Karanganyam menduduki peringkat terendah dengan jumlah 0 peristiwa.¹³ Data perceraian masyarakat Kecamatan Karanganyam di atas berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2016 tercatat ada 37 kasus perceraian dan pada

¹³ Database Kementerian Agama Kabupaten Klaten 2018.

tahun 2017 tercatat 46 kasus perceraian. Dari data di atas dapat disimpulkan adanya penurunan tingkat perceraian yang terjadi di Kecamatan Karanganyam kurun waktu 2017-2018.

Data ini bisa dipahami bahwa ada upaya-upaya yang dilakukan oleh penghulu di KUA Karanganyam untuk membangun keluarga sakinah. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap peranan penghulu di KUA Karanganyam, dengan harapan dapat menjelaskan betapa vital peran dan fungsi penghulu sebagai pejabat fungsional, dan KUA sebagai institusi atau lembaga Kementerian Agama terdepan dalam upaya mewujudkan layanan nikah yang profesional, bersih dan akuntabel.

Proses pendampingan yang dilakukan penghulu dalam membangun keluarga sakinah tidak bisa hanya dilakukan dalam kurun waktu cepat, oleh karena itu perlu adanya jangka waktu sebagai alat ukur keberhasilan penghulu di KUA Karanganyam dalam melaksanakan tugasnya. Periode dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2017 sampai tahun 2018. Jangka waktu satu tahun diambil sebagai rentan waktu penelitian ini, karena dalam penulisan

penelitian ini membutuhkan data di lapangan yang pas dan tepat guna menghasilkan penelitian yang baik.

Berdasarkan uraian di atas dan dengan adanya pengamatan penulis mengenai permasalahan dalam pemaparan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas serta mengangkatnya menjadi sebuah skripsi dengan judul “Peranan Penghulu dalam Membangun Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Karangnom Tahun 2017-2018.”

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan seorang penghulu dalam membangun Keluarga Sakinah di Wilayah KUA Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten Tahun 2017-2018?.
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap peranan penghulu dalam dalam membangun Keluarga Sakinah di Wilayah KUA Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten Tahun 2017-2018?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan langkah-langkah yang dilakukan oleh penghulu untuk mewujudkan keluarga sakinah di Wilayah KUA Karanganom.
 - b. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap upaya penghulu dalam pembentukkan keluarga sakinah di wilayah Kecamatan KUA Karanganom.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan:

Sebagai pengembangan studi keilmuan tentang Hukum Islam terkait dengan peranan penghulu dalam membangun keluarga sakinah dan menambah khazanah ilmu pengetahuan, kepustakaan serta wawasan bagi masyarakat dan mahasiswa yang

berhubungan dengan Hukum Islam khususnya dalam bidang kepenghuluan.

b. Secara praktis penelitian ini diharapkan:

Dapat dijadikan kontribusi dan sumbangan pemikiran untuk KUA Kecamatan Karanganom khususnya dan KUA Kecamatan lain pada umumnya dalam rangka membangun keluarga sakinah.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk mencari data tersedia yang pernah ditulis penerbit sebelumnya, dimana ada hubungannya dengan masalah yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini. Sejauh hasil penelusuran penulis, belum pernah ditemukan tulisan yang spesifik dan mendetail yang membahas tentang masalah yang berkaitan dengan peranan penghulu dalam membangun keluarga sakinah di wilayah KUA Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten. Akan tetapi ada beberapa tulisan yang berkaitan atau berhubungan dengan masalah yang akan dikaji oleh penulis, antara lain:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Peran Penghulu dalam Mengurangi Angka Perceraian di KUA Karang Tengah Kota Tangerang” yang ditulis oleh Reynaldo Nugroho pada tahun 2016. Dalam skripsi ini, Reynaldo Nugroho membahas tentang faktor-faktor penyebab perceraian di Karang Tengah dan bagaimana upaya penghulu untuk meminimalisir kasus perceraian di wilayah tersebut.¹⁴ Sedangkan penulis dalam skripsi ini membahas tentang peranan penghulu dalam membangun keluarga sakinah.

Kedua, skripsi yang berjudul “Peran Tokoh Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Dusun Cebongan Desa Tlogodadi Mlati Sleman” yang ditulis oleh Ariadi Anggara pada tahun 2011. Skripsi ini membahas tentang bagaimana peran tokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah di Dusun Cebongan Desa Tlogodadi Mlati Sleman yang dianalisis dengan hukum Islam.¹⁵ Sedangkan penulis dalam skripsi ini lebih membahas mengenai peranan penghulu, yang sudah jelas berbeda subjek kajiannya.

¹⁴ Reynaldo Nugroho, “Peran Penghulu dalam Mengurangi Angka Perceraian Di KUA Karang Tengah Kota Tangerang,” *Skripsi S-1*, tidak diterbitkan (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

¹⁵ Ariadi Anggara, “Peran Tokoh Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Dusun Cebongan Desa Tlogodadi Mlati Sleman,” *Skripsi S-1*, tidak diterbitkan (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Upaya BP4 Mewujudkan Keluarga Sakinah melalui Kursus Calon Pengantin di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman” yang ditulis oleh Siti Barokah pada tahun 2017. Dalam skripsi ini, Siti Barokah membahas tentang usaha-usaha yang dilakukan BP4 Kecamatan Turi dalam mewujudkan keluarga sakinah.¹⁶ Sedangkan penulis dalam skripsi ini membahas tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh penghulu untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Keempat, skripsi yang berjudul “Peran dan Kontribusi BP4 dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Tanah Abang” yang ditulis oleh Syarifudin pada tahun 2011. Dalam skripsi ini Syarifudin membahas tentang keterkaitan antara BP4 dan juga keluarga sakinah dengan melihat peran dan kontribusi BP4 itu sendiri di KUA Tanah Abang, khususnya perihal kursus calon pengantin.¹⁷ Sementara itu, dalam tulisan ini penulis tidak membahas peran BP4, melainkan peran individu penghulu dalam

¹⁶ Siti Barokah, “Upaya BP4 Mewujudkan Keluarga Sakinah melalui Kursus Calon Pengantin di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman,” *Skripsi S-1*, tidak diterbitkan (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

¹⁷ Syarifudin, “Peran dan Kontribusi BP4 dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Tanah Abang,” *Skripsi S-1*, tidak diterbitkan (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

membangun keluarga sakinah di wilayah KUA Karanganom. Selain itu penelitian ini tidak saja melihat pemenuhan tugas pembinaan perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan, melainkan juga pasca perkawinan.

Kelima, artikel yang berjudul “Peranan Kantor Urusan Agama dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perkawinan Beda Agama” yang ditulis oleh Danu Aris Setiyanto. Dalam artikel ini Danu menjelaskan tentang pengaruh pernikahan beda agama bagi kelangsungan kehidupan keluarga sakinah. KUA sebagai pelaksana UU Perkawinan sebaiknya memainkan perannya guna mensosialisasikan terkait perkawinan beda agama.¹⁸ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah subjek dan objek, yang mana penulis fokus pada peranan penghulu dalam membangun keluarga sakinah.

Berdasarkan telaah pustaka terhadap penelitian terdahulu yang terkait dengan topik bahasan dalam penelitian ini, penulis tidak

¹⁸ Danu Aris Setiyanto, “Peranan Kantor Urusan Agama dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perkawinan Beda Agama,” *Jurnal Al Mabsut*, (2017).

menemukan karya ilmiah yang membahas tentang peranan penghulu dalam membangun keluarga sakinah di wilayah KUA Kecamatan Karanganom.

E. **Kerangka Teoritik**

Al-Qur'an adalah kitab suci yang terakhir yang dipedomani umat Islam hingga akhir masa.¹⁹ Al-Qur'an bukan hanya memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhan, akan tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya (*hablun min Allah wa hablun min an-nās*), serta manusia dengan alam sekitarnya.

Di antara sekian banyak permasalahan terkait *hablum min an-nās* yang dibahas dalam al-Qur'an adalah masalah perkawinan. Perkawinan dalam pandangan Islam merupakan sunnah nabi dan jembatan ibadah serta usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan menikah, seorang muslim akan mendapatkan balasan serta kasih sayang dari Allah berupa pahala. Tentu saja jika dilakukan dengan maksud untuk menjaga diri dari hal-hal yang dilarang,

¹⁹ Ahmad Munir, Tafsir Tarbawi "Mengungkap Pesan al-Qur'an Tentang Pendidikan", (Yogyakarta: TERAS, 2008), hlm. 1.

bukan karena nafsu semata. Itulah tujuan dasar melakukan suatu perkawinan dalam agama Islam.²⁰

Allah SWT berfirman di dalam al-Qur'an surat ar-Ra'd (13) ayat 38

ولقد ارسلنا رسولا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا و

ذرية....²¹

Ayat di atas juga dibenarkan oleh suatu hadis shahih yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dalam kitab *Sunan at Tirmidzī Jilid II*, yang berbunyi sebagai berikut:

أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك و²²

النكاح

Ayat dan hadis di atas menjelaskan bahwa pernikahan yang diwajibkan oleh syari'at Islam

²⁰ Syakh Hafiz, Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2017), hlm. 1.

²¹ Ar-Ra'd (13): 38

²² Al-imām Abu Issa At-Tirmidzī, *Al-Jāmi' Aṣ-Ṣaḥīḥ Wa Huwa Sunan At-Tirmidzī*, (Beirut: Dar AL-Kotob Al-Ilmiyah), hlm. 335, hadis nomor 1080, "Kitāb An-Nikāḥ,".

merupakan fitrah manusia dan sunah para Nabi dan Rasul. Sebagai umat muslim yang taat dianjurkan untuk melaksanakan sunah-sunah yang dilaksanakan oleh nabi dan rasul, karena apa yang beliau laksanakan tidak lain adalah perintah dari Allah.

Keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah adalah ungkapan yang sangat populer di kalangan anak muda, pengantin baru, bahkan mereka yang telah berpuluh tahun menikah. Ungkapan yang mengandung harapan ini senantiasa didengungkan ketika seseorang memasuki jenjang pernikahan, dan disampaikan berulang-ulang dalam rangkaian upacara pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga sakinah (harmonis) adalah impian setiap orang.

Munculnya kasus-kasus seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, hilangnya rasa tanggung jawab terhadap pasangan membuat cita-cita yang dimiliki oleh pasangan suami istri menjadi sulit bahkan mustahil untuk didapatkan.

Munculnya fenomena yang menyebabkan seperti kasus di atas menunjukkan pentingnya memikirkan ulang makna dan hakikat sebuah keluarga yang dibangun melalui pernikahan. Relasi antara suami dan istri yang adil dan setara merupakan

unsur penting dalam membangun sebuah perkawinan yang sehat dan penuh ketentraman.²³

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها
 ها وجعل بينكم مودةً ورحمةً انّ في ذلك لآيات لقوم يتفكّرون²⁴

Ayat di atas menyebutkan bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sakinah. Huruf *lam* pada kata *litaskunū* sebagai *lam taʿlil* (alasan/tujuan), yakni tujuan pernikahan adalah ketenangan dan kelanggengan.²⁵

Ayat di atas juga menunjukkan pentingnya laki-laki dan perempuan untuk menancapkan tekad dalam dirinya bahwa keluarga yang dibangun melalui pernikahan haruslah membuat semua pihak, baik suami, istri, maupun anak-anak merasa tenang atau tentram (sakinah) karena adanya relasi yang dibangun di atas rasa saling cinta kasih (*mawaddah wa*

²³ Kustini, *Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan*, (Jakarta: Perhimpunan Rahima, 2012), hlm. Xli.

²⁴ Ar-Rūm (30): 21.

²⁵ Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 28.

rahmah), bukan di atas kekuasaan. Sakinah adalah sebuah kondisi keluarga dimana kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi, kebutuhan, hak, dan kewajiban seluruh anggotanya terpenuhi dengan baik. Sakinah harus dialami oleh seluruh anggota keluarga sehingga kepala keluarga maupun anggotanya tidak bisa secara sepihak memutuskan sesuatu yang hanya berdampak sakinah bagi dirinya.²⁶

Konteks pembentukan keluarga yang sakinah tidak terlepas dari bantuan pihak ketiga, dimana pihak ketiga tersebut adalah penghulu. Penghulu sebagai ujung tombak dan pejabat terdepan Kementerian Agama bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan dan pembinaan serta pelaksanaan perkawinan sebagaimana diamanatkan undang-undang perkawinan.²⁷ Berbagai upaya dilakukan oleh penghulu Kecamatan Karanganyam untuk membantu masyarakat membangun keluarga yang sakinah.

Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan putusannya melalui Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 terkait dengan

²⁶ Kustini, *Modul keluarga Sakinah*, hlm. 44.

²⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Pasal 1 Ayat (1).

kriteria keluarga sakinah. Terdapat 5 tingkatan keluarga sakinah dengan memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Keluarga pra sakinah yaitu keluarga-keluarga yang bukan dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti: keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
- b. Keluarga sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan dan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.
- c. Keluarga sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, tetapi belum mampu

menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah, infak, sedekah, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.

- d. Keluarga sakinah III yaitu keluarga-keluaga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya.
- e. Keluarga sakinah III plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Kaidah fikhiyah yang penulis gunakan untuk mengkaji bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah guna terwujudnya keluarga sakinah di wilayah KUA Karangnom adalah:

ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا²⁸

²⁸ Asjmuny A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 113.

Kaidah ini memberi pengertian bahwasanya pemerintah sebagai pelayan masyarakat agar berupaya sebaik mungkin dalam melaksanakan tugasnya, mengedepankan kepentingan umum (masyarakat) daripada kepentingan pribadi, agar tugas pemerintah sebagaimana tertera dalam undang-undang dasar 1945 bahwa negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan terpenuhi.

Adapun teori lainnya yang penulis gunakan untuk menganalisis tentang upaya-upaya yang dilakukan penghulu KUA Karanganyam adalah sebuah kaidah fiqih yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة²⁹

Kaidah ini menerangkan bahwa pemerintah/imam berkewajiban dan bertanggung jawab atas kemaslahatan rakyatnya, sebagaimana dijelaskan diatas bahwa setiap produk hukum yang

²⁹ Muhlish Umam, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah Dan Fiqhiyyah Pedoman Dasar Dalam Istibat Hukum Islam*, cet 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 150.

diciptakan harus memenuhi lima unsur pokok maqashid asy-syariah sebagai berikut:

1. Jaminan atas keselamatan keyakinan beragama
2. Jaminan keselamatan jiwa, yaitu jaminan atas keselamatan hak hidup yang terhormat dan mulia
3. Jaminan keselamatan akal, yaitu keselamatan akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang bersangkutan tidak berguna di tengah masyarakat
4. Jaminan keselamatan keluarga atau keturunan, yaitu jaminan keselamatan populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh baik pekerti serta agamanya
5. Jaminan keselamatan harta benda, yaitu dengan meningkatkan kekayaan secara profesional melalui cara-cara yang halal.³⁰

³⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Terjemah Ushul Fiqih*, cet. II, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 424-425.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³¹ Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu dipahami dan menjadi ciri-ciri yang harus ada dalam sebuah metode penelitian yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu dengan mempelajari sebagai suatu kasus.³² Jenis penelitian ini berusaha mencari data secara langsung untuk mengetahui secara jelas peranan penghulu dalam membangun keluarga sakinah di wilayah KUA Karanganom.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 2.

³² H. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. VII, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres, 1995), hlm. 72.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat preskriptif, yaitu penelitian yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.³³ Dikatakan preskriptif karena tujuannya adalah untuk menilai upaya-upaya penghulu dalam membangun keluarga sakinah di wilayah KUA Karanganom telah sesuai atau tidak dengan Hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia.³⁴ Pendekatan normatif ini diaplikasikan dengan berpedoman pada ayat Al-Qur'an, Hadis serta kaidah fikhiyah yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 10.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Interview adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak.³⁵ Penulis melakukan wawancara berupa pemberian pertanyaan kepada 19 orang yaitu penghulu KUA, staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganom, perangkat desa serta masyarakat guna mendapatkan informasi tentang berbagai isu atau permasalahan terkait langsung dengan peranan penghulu dalam membangun keluarga sakinah di daerah tersebut.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati

³⁵ Lexy J. Moeong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. XXI, (Bandung: PT Remaja Roda Karya, 2005), hlm. 186.

tidak terlalu besar.³⁶ Dalam hal ini untuk mengamati kegiatan terkait upaya yang dilakukan penghulu dalam melaksanakan kursus calon pengantin dan pembentukan kader keluarga sakinah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen untuk mengetahui informasi yang valid tentang realita sosial tertentu.³⁷ Yaitu melihat secara langsung dan mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan pokok masalah, seperti *database* NTCR, buku arsip KUA dan berkas yang berkaitan dengan pokok masalah.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan kerangka berfikir induktif-deduktif, induktif yaitu cara berfikir yang diunakan untuk menganalisa data yang bersifat khusus dan

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 145.

³⁷ Ambo Upe dan Damsid, *Asas-Asas Multiplle Research*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), hlm. 166.

memiliki kesamaan, sehingga dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum.³⁸ Deduktif adalah proses pengambilan kesimpulan sebagai akibat dari alasan-alasan yang diajukan berdasarkan hasil analisis data.³⁹ Kerangka induktif digunakan untuk mengurai fakta yang ditemukan untuk mengetahui sekaligus menyimpulkan bagaimana realitas peranan penghulu dalam membangun keluarga sakinah di KUA Karanganom, sedangkan kerangka deduktif bertujuan untuk menguji teori/hipotesis pada keadaan tertentu.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dari pembahasan yang akan disajikan, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi bahan pijakan dari pokok masalah. Bab ini meliputi: latar

³⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 36.

³⁹ Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 16.

belakang masalah merupakan sekilas uraian tentang peranan penghulu dalam membangun keluarga sakinah di KUA Karanganyar. Dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai penegasan inti permasalahan penelitian. Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka diperlukan tujuan dan kegunaan yang akan diharapkan dalam sebuah penelitian. Telaah pustaka merupakan penelusuran penulis terhadap literatur-literatur yang sejenis. Teori-teori dalam penelitian yang digunakan sebagai pisau masalah semua tercantum dalam kerangka teori. Serta metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam sebuah penelitian sehingga hasil penelitian sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan. serta sistematika pembahasan sebagai proyeksi gambaran awal alur penelitian.

Kemudian dilanjutkan bab *kedua*, menjelaskan gambaran tentang keluarga sakinah yang memuat tentang, landasan normatif tentang keluarga sakinah, fungsi keluarga sakinah, proses terbentuknya keluarga sakinah.

Pada bab *ketiga*, penulis menjelaskan peranan penghulu dalam membangun keluarga sakinah di

KUA Karangnom yang meliputi penyajian data berupa profil wilayah yang terdiri dari letak geografis, kedudukan KUA, tugas dan wewenang, struktur organisasi, gambaran umum tentang penghulu, dan pemaparan terkait tugas pokok dan fungsi penghulu di KUA Kecamatan Karangnom. Sehingga dengan penyajian tersebut penulis mengetahui bagaimana latar belakang KUA dan penghulu Kecamatan Karangnom. Kemudian penulis juga memaparkan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan penghulu dalam membangun keluarga sakinah. Hal tersebut dipaparkan agar nantinya dapat menjadi rujukan dalam analisis di bab selanjutnya.

Bab *keempat*, merupakan analisis penulis terhadap data yang didapat di lapangan. Analisis terhadap peranan penghulu dalam membangun keluarga sakinah di KUA Karangnom dan juga analisis tentang faktor pendukung dan penghambat penghulu dalam membangun keluarga sakinah di KUA Karangnom. Dengan analisis tersebut penulis berharap agar pembahasan dalam skripsi ini dapat diketahui seberapa besar peranan yang dilakukan penghulu dalam membangun keluarga sakinah dan juga menyadarkan masyarakat bahwasanya dalam membentuk keluarga sakinah adalah kewajiban

bersama, baik pemerintah, masyarakat dan individu yang akan membangun rumah tangga melalui perkawinan.

Bab *kelima* yang berisi penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran yang membangun dan diakhiri daftar pustaka serta lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan secara jelas dalam penulisan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Penghulu Kecamatan Karangnom telah melakukan peranan yang dapat menunjang terbentuknya keluarga sakinah, dimulai dengan bimbingan terhadap calon pengantin dan dilanjutkan dengan pembentukan kader keluarga sakinah. Upaya lainnya yang dilakukan penghulu guna menunjang dua upaya sebelumnya adalah dengan menerapkan prinsip *good governance* dalam melaksanakan setiap tugasnya seperti memanfaatkan media sosial untuk konsultasi online, pemberian buku nikah dan legalisir langsung setelah ijab qabul dan penerapan disiplin waktu dalam pelaksanaan pernikahan di masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasakan

pelayanan publik yang prima khususnya dalam urusan agama.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap peranan penghulu di wilayah KUA Kecamatan Karangnom telah sesuai dengan aturan yang ada. Karena setiap upaya-upaya yang dilakukan penghulu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan syariat Islam, dan setiap upaya-upaya tersebut memiliki kemaslahatan yang sesuai dengan penetapan hukum Islam.

B. Saran-saran

Dengan kerendahan hati, berdasarkan penulisan di atas, dalam rangka berkontribusi bagi perbaikan pelayanan penghulu maka penulis menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hendaknya penghulu mengajukan permohonan pembentukan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), sehingga proses pembentukan keluarga sakinah dapat terbentuk dengan maksimal.
2. Hendaknya penghulu KUA Karangnom terus mengembangkan materi kursus calon pengantin (suscatin) dan SDM pemateri dalam kegiatan ini.

3. Hendaknya penghulu KUA Karangnom menjadikan program kader keluarga sakinah sebagai ajang perlombaan.
4. Hendaknya penghulu KUA Karangnom lebih gencar dalam mensosialisasikan pelayanan-pelayanan yang ada di KUA Karangnom.
5. Mengadakan penelitian pengembangan tentang peran penghulu dalam membangun keluarga sakinah di Kabupaten Klaten.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013.

2. Hadis/Syarah Hadis

Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'il al-Bukhāri, *Sahīh al-Bukhāri*, Beirut: Dār al-Fikr, 2006 M/1427 H.

Al-imām Abu Issa At-Tirmizī, *Al-Jāmi' Aṣ-Ṣahīh Wa Huwa Sunan At-Tirmizī*, Beirut: Dar AL-Kotob Al-Ilmiyah.

Ibn Hajar al-'Asqalāniy, *Fath al-Bāriy Syarh Shahīh al-Bukhāriy*, Jilid I, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H.

Imām Muslim bin al-Hajjaj, *Sahīh Muslim*, Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1971.

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Ariadi Anggara, "Peran Tokoh Agama Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Dusun Cebongan Desa Tlogodadi Mlati Sleman,"

Skripsi S-1, tidak diterbitkan (Universitas

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2011)

Asep Sihabul Millah, S.H.I, M.Pd, 2014,
”Peran Penghulu Dalam Implementasi
UU No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan”, hlm. 6.,
<http://www.scribd.com>, akses 26 Maret
2019.

Basyir, Ahmad Azhar dan Fauzi Rahman,
Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi,
Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1994.

Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan
Psikologi dan Agama*, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2004.

Danu Aris setiyanto, “Peranan Kantor Urusan
Agama Dalam Mewujudkan Keluarga
Sakinah Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Tentang Perkawinan Beda
Agama,” *Jurnal Al Mabsut*, (2017).

Hafiz, Syakh dan Ali Syuaisyi, *Kado
Pernikahan*, Jakarta: Pustaka al-
Kausar, 2017.

Hasil Munas ke XI, *Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)*, Jakarta: BP4 Pusat, 1998.

Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: Akademika Press Indo, 2003.

Kauma, Fuad dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Jakarta: Mitra Usaha, 1997.

Kustini, *Modul keluarga Sakinah Berperspektif kesetaraan*, Jakarta:

Perhimpunan Rahima, 2012.

Muntoha, Yusdani, *Keluarga Masalahah*, Yogyakarta: Pusat Studi Islam UII, 2013

Munir, Ahmad, Tafsir Tarbawi *Mengungkap Pesan al-Qur'an Tentang Pendidikan*, Yogyakarta: Teras, 2008.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1974.

Rahman, Asjmuni A. , *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Reynaldo Nugroho, "Peran Penghulu Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di KUA Karang Tengah Kota Tangerang," *Skripsi S-1*, tidak diterbitkan (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

Sanjaya, Umar Aris, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Gama Media, 2017.

Subki, Ali Yusuf as-, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Shihab, Quraish M, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Tangerang: Lentera Hati, 2007.

Shihab, Quraish M, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*, Bandung: Mizan, 1996.

Syarifudin, "Peran dan Kontribusi BP4 Dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Tanah Abang," *Skripsi S-1*, tidak diterbitkan (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

Siti Barokah, "Upaya BP4 Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Kursus Calon Pengantin di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman," *Skripsi S-1*, tidak diterbitkan (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

Taman, Muslich dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk*

Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah, Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

4. **Peraturan Perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.

Peraturan Dirjen Bimas Islam No. Dj.II/426 tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu.

Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

5. Lain-lain

Ansori, Silvia, "Angka Perceraian di Jawa Tengah Tinggi," http://www.rri.co.id/post/berita/517255/daerah/angka_perceraian_di_jawa_tengah_tinggi.html, akses 14 Februari 2019.

Database Kementerian Agama Kabupaten Klaten 2018.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Departemen Agama RI, "*Pedoman Penghulu*", Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.

Keputusan Musyawarah Nasional BP4 ke XIV
Tahun 2009.

Moeong, Lexy J., *Metodelogi Penelitian
Kualitatif*, cet. Ke-21, Bandung: PT
Remaja Roda Karya, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*,
Jakarta: Kencana, 2010.

Munawir, Ahmad Warson, "*Kamus Arab-
Indonesia Terlengkap*", Cet. II;
Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

Noor, Juliansyah, *Metodelogi Penelitian*,
Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2011.

"Pengertian Penelitian Yuridis Empiris," <https://id.scribd.com/document/32938499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris.htm>, akses 9 Februari 2019.

Pidato Farida Hidayati disampaikan dalam wawancara dengan Radio Republik Indonesia, tanggal 20 April 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986

Upe, Ambo dan Damsid, *Asas-Asas Multiple Research*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010.

Wahyudi, Heri, "Perkawinan dan Pemenuhan Kebutuhan Biologis Dalam Islam," <http://perdataislam.blogspot.com/2012/11/perkawinan-dan-pemenuhan-kebutuhan.html?m=1>, akses 14 Februari 2019.

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Hlm.	Foot Note	Terjemahan
			BAB I
1.	2	5	Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
2.	13	21	Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.
3.	14	22	Empat hal yang merupakan sunnah para Rasul: malu, wewangian, siwak dan nikah.
4.	15	24	Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
6	18	28	Sesuatu yang lebih banyak pekerjaannya maka akan lebih banyak upahnya.

7	18	29	Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.
			BAB II
1.	26	1	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
2.	34	10	Wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena kecantikannya, karena nasabnya, dan karena agamanya. Maka menangkan pilihan yang terakhir (faktor agamanya) semoga kebahagiaan ada dalam genggamannya.
3.	36	12	Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
4.	37	14	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu

			dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.
5.	38	15	Hajib bin al-Walid menceritakan kepada kami (dengan mengatakan) Muhammad bin harb menceritakan kepada kami (yang berasal) dari al-Zubaidi (yang diterima) dari al-Zuhri (yang mengatakan) Sa'id bin al-Musayyab memberitahukan kepadaku (yang diterima) dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Setiap anak lahir (dalam keadaan) fitrah, kedua orang tuanya (memiliki andil dalam) menjadikan anak beragama Yahudi, Nasrani, atau bahkan beragama Majusi, sebagaimana binatang ternak yang memperanakkan seekor binatang (yang sempurna anggota tubuhnya). Apakah anda mengetahui di antara binatang itu ada yang cacat/putus (telinganya atau anggota tubuhnya yang lain?).
6.	39	16	Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.
7	43	19	Katakanlah :”Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan.”

8	47	27	Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
BAB III			
-	-	-	-
BAB IV			
1	84	1	Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
2	87	3	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
3	93	6	Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.
4	93	7	Sesuatu yang lebih banyak pekerjaannya maka akan lebih banyak upahnya.
5	100	10	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

6	102	11	Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.
			BAB V
-	-	-	-



Pedoman Wawancara

A. Mengetahui Identitas Informan

1. Siapa nama ibu/bapak/saudara?
2. Berapa umur ibu/bapak/saudara?
3. Pendidikan apa yang terakhir ibu/bapak/saudara tempuh?
4. Apa profesi ibu/bapak/saudara?
5. Sejak kapan ibu/bapak/saudara menekuni profesi tersebut?

B. Pertanyaan Untuk Informan I (Penghulu)

1. Apa pendapat bapak tentang perkawinan?
2. Bagaimana konsep perkawinan dalam Islam?
3. Bagaimana upaya yang bapak lakukan dalam membimbing masyarakat menuju keluarga sakinah baik pra dan pasca menikah?
4. Apa respon yang masyarakat berikan setelah menerima bimbingan keluarga sakinah?
5. Bagaimana bentuk motivasi yang bapak berikan terhadap masyarakat mengenai perkawinan?
6. Apa saja faktor pendukung dan penghambat bagi bapak dalam membentuk keluarga sakinah?

C. Pertanyaan Untuk Informan II (Masyarakat)

1. Apa pendapat ibu/bapak/saudara tentang perkawinan?
2. Sejak kapan ibu/bapak/saudara menikah?
3. Apa faktor yang membuat ibu/bapak/saudara mantap untuk menikah?
4. Apa pengertian dari keluarga sakinah menurut ibu/bapak/saudara?
5. Bagaimana pandangan masyarakat tentang penghulu?
6. Bagaimana bimbingan yang penghulu berikan terkait membina keluarga sakinah?





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hai : Persetujuan Skripsi

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kani selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Luthfi Al Fazari

NIM : 15350054

Judul Skripsi : **"Peranan Penghulu dalam Membangun Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Karanganom Tahun 2017-2018"**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu Hukum Islam.

Dengan ini saya berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 22 Syawal 1440 H

'27 Juni 2019 M

Pembimbing,

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.

NIP : 19700125 199703 2 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Luthfi Al Fazari
NIM : 15350054
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Syawal 1440 H
14 Juni 2019 M

Saya yang menyatakan,



Luthfi Al Fazari
NIM: 15350054



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-387/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : PERANAN PENGHULU DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH DI
WILAYAH KUA KECAMATAN KARANGANOM KABUPATEN KLATEN TAHUN
2017-2018

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LUTHFI AL FAZARI
Nomor Induk Mahasiswa : 15350054
Telah diujikan pada : Senin, 05 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP. 19700125 199703 2 001

Penguji I

Dr. Saiful Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 05 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- 777/Un.02/DS.1/PG.00/ 3 / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

20 Maret 2019

Kepada

Yth. CAMAT KARANGANOM

Jl.Pengging-Jatinom No.Km.3, Karang Anom, Karangnom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

“PERANAN PENGHULU DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH DI WILAYAH KUA KECAMATAN KARANGANOM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017-2018”

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Luthfi Al Fazari
NIM : 15350054
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : VIII (Delapan)
Alamat Asal : Dukuh, Wunut, Tulung, Klaten
Alamat di Yogyakarta : Rw 03, Rt 06, Janti, Caturtunggal, Depok, Sleman

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. KUA Kecamatan Karangnom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah
2. Kecamatan Karangnom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

Metode pengumpulan data: wawancara, dokumentasi dan observasi

Adapun waktunya mulai tanggal 18 s/d 31 Maret 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas

(Luthfi Al Fazari...)



Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : **Handy Januarto**
Tempat Tanggal Lahir : **Jakarta 12 Januari 1987**
Profesi : **wiraswasta**
Alamat : **KLATEN**

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Penghulu" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Peranan penghulu dalam membangun keluarga sakinah di wilayah Kecamatan Karanganyar tahun 2017-2018**, Oleh:

Nama : **Luthfi Al Fazari**
NIM : **15350054**
Semester : **VIII (Delapan)**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)**
Fakultas : **Syari'ah dan Hukum**
Alamat : **Rt/Rw: 06/03, Janti, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta**

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

, 14 April 2019

(.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Vivi Arum Sari Mahendra, A.Md
Tempat Tanggal Lahir : Klaten, 20 November 1991
Profesi : PNS
Alamat : Karangpoh Rt. 001/001, Padas, Karangnom, Klaten

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Penghulu" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Peranan penghulu dalam membangun keluarga sakinah di wilayah Kecamatan Karangnom tahun 2017-2018**, Oleh:

Nama : Luthfi Al Fazari
NIM : 15350054
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Rt/Rw: 06/03, Janti, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 15 April2019

(Vivi Arum Sari M.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : IWAN AJI WINATA, S.T.
Tempat Tanggal Lahir : KLATEN, 1 FEB 1985
Profesi : WIRASWASTA
Alamat : Jl. KARTINI NO 58 MOJAYAN
KLATEN TENGAH, KLATEN

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Penghulu" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Peranan penghulu dalam membangun keluarga sakinah di wilayah Kecamatan Karanganyam tahun 2017-2018**, Oleh:

Nama : Luthfi Al Fazari
NIM : 15350054
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Rt/Rw: 06/03, Janti, Caturtunggal, Depok, Sleman,
Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KLATEN, 15 APRIL2019


(IWAN AJI WINATA)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : **HJ. SUMARMI SAG**
Tempat Tanggal Lahir : **KLATEN, 03.02.2019**
Profesi : **PENSUNAN**
Alamat : **DLANGGON 08 RW 10 BANCERAM
KARANGANOM, KLATEN**

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Penghulu" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Peranan penghulu dalam membangun keluarga sakinah di wilayah Kecamatan Karanganyom tahun 2017-2018**, Oleh:

Nama : **Luthfi Al Fazari**
NIM : **15350054**
Semester : **VIII (Delapan)**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)**
Fakultas : **Syari'ah dan Hukum**
Alamat : **Rt/Rw: 06/03, Janti, Caturtunggal, Depok, Sleman,
Yogyakarta**

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

, 14 - 4 -2019


(.....HJ. SUMARMI SAG.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : ANANTI WINDU NUGROHO
Tempat Tanggal Lahir : KLATEN, 11 JANUARI 1979
Profesi : KEPALA DESA JUNGKARE
Alamat : JUNGKARE RT 11/S KARANGANOM

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Penghulu" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Peranan penghulu dalam membangun keluarga sakinah di wilayah Kecamatan Karanganyam tahun 2017-2018**, Oleh:

Nama : Luthfi Al Fazari
NIM : 15350054
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Rt/Rw: 06/03, Janti, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

,2019


(ANANTI WN)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : SETJARI
Tempat Tanggal Lahir : KLATEN / 14 MARET 1972
Profesi : KEPALA DESA
Alamat : KABULAM, KADIPEJO, KARANGANOM

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Penghulu" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Peranan penghulu dalam membangun keluarga sakinah di wilayah Kecamatan Karanganyam tahun 2017-2018**, Oleh:

Nama : Luthfi Al Fazari
NIM : 15350054
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Rt/Rw: 06/03, Janti, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

,2019


(..... SETJARI)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : MARYADI
Tempat Tanggal Lahir : 15-juni .1988
Profesi : P
Alamat : KARANG SALAM . GLAGAH , JATINOM

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Penghulu" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Peranan penghulu dalam membangun keluarga sakinah di wilayah Kecamatan Karangnom tahun 2017-2018**, Oleh:

Nama : Luthfi Al Fazari
NIM : 15350054
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Rt/Rw: 06/03, Janti, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

,2019


(.....
MARYADI
.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : **ETIK HARYUNI**
Tempat Tanggal Lahir : **KLATEN, 7 JUNI 1974**
Profesi : **HONORER**
Alamat : **DS./KEL. KARANGANOM RT.02 RW.06
KEC. KARANGANOM KAB. KLATEN**

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Penghulu" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Peranan penghulu dalam membangun keluarga sakinah di wilayah Kecamatan Karangnom tahun 2017-2018**, Oleh:

Nama : **Luthfi Al Fazari**
NIM : **15350054**
Semester : **VIII (Delapan)**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)**
Fakultas : **Syari'ah dan Hukum**
Alamat : **Rt/Rw: 06/03, Janti, Caturtunggal, Depok, Sleman,
Yogyakarta**

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

,2019


(**ETIK HARYUNI**.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta55281

SURAT BUKTI WAWANCARA


Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : HARNNO
Tempat Tanggal Lahir : Demak , 6 September 1959
Profesi : Suasta
Alamat : Kabulan, Kadirejo, Karanganyem

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Penghulu" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Peranan penghulu dalam membangun keluarga sakinah di wilayah Kecamatan Karanganyem tahun 2017-2018**, Oleh:

Nama : Luthfi Al Fazari
NIM : 15350054
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Rt/Rw: 06/03, Janti, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

, 14 - 92019

(.....HARNNO.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : **AKBAR FITRIYANTO**
Tempat Tanggal Lahir : **KLATEN, 18 Maret 1993**
Profesi : **Karyawan Swasta**
Alamat : **Senden jambeyan Karanganyom.**

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Penghulu" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Peranan penghulu dalam membangun keluarga sakinah di wilayah Kecamatan Karanganyom tahun 2017-2018**, Oleh:

Nama : Luthfi Al Fazari
NIM : 15350054
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Rt/Rw: 06/03, Janti, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

,2019


(.....
Akbar......)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : MUSLIMIN
Tempat Tanggal Lahir : KLATEN, 11-04-1968
Profesi : KASI PEMERINTAHAN
Alamat : KABUKAN RT. 02/01 KADIREJO

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Penghulu" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Peranan penghulu dalam membangun keluarga sakinah di wilayah Kecamatan Karanganyar tahun 2017-2018**, Oleh:

Nama : Luthfi Al Fazari
NIM : 15350054
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Rt/Rw: 06/03, Janti, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

, 11-04-2019


(.....MUSLIMIN.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Drs. Nusanta Herlambang*
Tempat Tanggal Lahir : *Klaten, 03 Maret 1965*
Profesi : *Kepala Desa (Tokoh Masyarakat)*
Alamat : *DK-Minen Desa Gempol, Kec. Kr. Anom Klaten*

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Penghulu" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Peranan penghulu dalam membangun keluarga sakinah di wilayah Kecamatan Karanganyam tahun 2017-2018**, Oleh:

Nama : Luthfi Al Fazari
NIM : 15350054
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Rt/Rw: 06/03, Janti, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gempol/Id-4 - ...2019

Drs. Nusanta Herlambang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *ABDUL AZIZ.*
Tempat Tanggal Lahir : *KLATEN, 02-04-1967.*
Profesi : *KADES.*
Alamat : *DK/DS. KARANGANOM, Rt: 02/06.*

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Penghulu" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Peranan penghulu dalam membangun keluarga sakinah di wilayah Kecamatan Karanganyam tahun 2017-2018**, Oleh:

Nama : Luthfi Al Fazari
NIM : 15350054
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Rt/Rw: 06/03, Janti, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

,2019

(.. *ABDUL AZIZ* ..)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta55281

SURAT BUKTI WAWANCARA


Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Sutrisno
Tempat Tanggal Lahir : Klaten, 03-12-1971
Profesi : Kasi KSRD.
Alamat : Rt. 5/3, Xungkare, Karangnom, Klaten

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Penghulu" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Peranan penghulu dalam membangun keluarga sakinah di wilayah Kecamatan Karangnom tahun 2017-2018**, Oleh:

Nama : Luthfi Al Fazari
NIM : 15350054
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Rt/Rw: 06/03, Janti, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

,2019

(...Sutrisno.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta55281

SURAT BUKTI WAWANCARA


Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : MURYADI
Tempat Tanggal Lahir : KLATEN , 16 - 11 - 1973.
Profesi : KAUH UMUM / P3M DESA JAMBESAN .
Alamat : SENDEN , RT / RW 009 / 002 DS JAMBESAN.

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Penghulu"
dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Peranan penghulu dalam
membangun keluarga sakinah di wilayah Kecamatan Karanganyar tahun 2017-
2018**, Oleh:

Nama : Luthfi Al Fazari
NIM : 15350054
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Rt/Rw: 06/03, Janti, Caturtunggal, Depok, Sleman,
Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....2019

(.....MURYADI.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : **DRS. H. MUISLIM, M.M.**
Tempat Tanggal Lahir : **KLATEN, 26-11-1962**
Profesi : **PENGHULU/KEPALA KUA KARANGANOM**
Alamat : **DUKUH RT 02/02 DS. WUNUT KEC. TELUNG
KLATEN**

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Penghulu" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Peranan penghulu dalam membangun keluarga sakinah di wilayah Kecamatan Karanganyom tahun 2017-2018**, Oleh:

Nama : **Luthfi Al Fazari**
NIM : **15350054**
Semester : **VIII (Delapan)**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah)**
Fakultas : **Syari'ah dan Hukum**
Alamat : **Rt/Rw: 06/03, Janti, Caturtunggal, Depok, Sleman,
Yogyakarta**

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KLATEN, 16-4-2019

(**DRS. H. MUISLIM, M.M.**)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : HJ. UMI FADHILAH YUDHA
Tempat Tanggal Lahir : KLATEN 22 JULI 1966.
Profesi : IBU RUMAH TANGGA
Alamat : KABULAN RT/RW/ 001/02. KADIREJO
KARANGANDAM. KLATEN.

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Penghulu" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Peranan penghulu dalam membangun keluarga sakinah di wilayah Kecamatan Karangandam tahun 2017-2018**, Oleh:

Nama : Luthfi Al Fazari
NIM : 15350054
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Rt/Rw: 06/03, Janti, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

, 11 April 2019


HJ. UMI FADHILAH YUDHA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:



Nama : Eko SUPRIYANTO
Tempat Tanggal Lahir : Klaten 02/10/1991
Profesi : KARYAWAN Swasta
Alamat : Jetis, Klepu, Cepur, Klaten

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Penghulu" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Peranan penghulu dalam membangun keluarga sakinah di wilayah Kecamatan Karanganyam tahun 2017-2018**, Oleh:

Nama : Luthfi Al Fazari
NIM : 15350054
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Rt/Rw: 06/03, Janti, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

, 15 April2019


(...Eko Supriyanto...)




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Andriyana
Tempat Tanggal Lahir : Klaten 26 oktober 1994.
Profesi : Karyawan swasta.
Alamat : Tanjunganom Rt.01/Rw.03 Karanganyar
Karanganom klaten.

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Penghulu" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Peranan penghulu dalam membangun keluarga sakinah di wilayah Kecamatan Karanganyar tahun 2017-2018**, Oleh:

Nama : Luthfi Al Fazari
NIM : 15350054
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Rt/Rw: 06/03, Janti, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

, 15 April 2019

(.....andriyana.....)

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Luthfi Al Fazari

Tempat, tanggal lahir : Nanga Pinoh, 11 Juli 1994

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat di Yogyakarta: Rw 03, Janti, Caturtunggal, Depok, Sleman

e-mail : luthfi_alfazari@yahoo.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal

2000-2006 : MIN Sintang

2006-2013 : Pondok Modern Darussalam Gontor

2015-sekarang: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya baiat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya

Luthfi Al Fazari